



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Balaikota Among Tani Blok C Lantai 3

Jalan Panglima Sudirman No. 507, Kota Batu, Kode Pos 65313

Telepon : (0341) 591434 – Faks : (0341) 512225

Email : putataruang2017@gmail.com

Nomor : 600/210/422.108/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa**

Batu, 30 Maret 2020
Kepada :
Yth. Kepala Bagian Layanan
Pengadaan Pemerintah Kota Batu
Di

BATU

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2020 dan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-126/PK/2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) TA. 2020, dengan ini kami mohon kepada Saudara untuk melakukan Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa, adapun Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Paket Pekerjaan	Pagu	Nilai OE	Kode Tender
Bidang Bina Marga						
1	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Peningkatan Jalan	Peningkatan Ruas Jalan Wukir (DAK)	1.759.188.600,00	1.609.636.066,58	3222201
2	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Peningkatan Jalan	Peningkatan Ruas Jalan Agus Salim (DAK)	3.764.657.250,00	3.453.194.947,90	3221201
3	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Peningkatan Jalan	Peningkatan Ruas Jalan Abdul Gani Atas (DAK)	5.270.134.900,00	4.850.216.618,68	3219201
Bidang Sumber Daya Air						
1	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Sarana Sumber Daya Air	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sbr. Torongsisir	599.999.805,00	561.914.784,18	3313201
2	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Sarana Sumber Daya Air	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sbr. Sumberan	222.855.888,00	212.065.643,97	3307201

3	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Sarana Sumber Daya Air	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sbr. Watugede	584.999.647,00	551.393.819,05	3303201
4	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Sarana Sumber Daya Air	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sbr. Ngukir Mranak	629.999.716,00	589.067.877,91	3302201
5	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Sarana Sumber Daya Air	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saluran DI Sbr. Torongbelok	414.999.879,00	410.389.216,35	3297201

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Batu, 30 Maret 2020
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Batu
Selaku Pengguna Anggaran



H. HIMPUN
NIP. 19611007 199003 1 006

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Batu
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Batu



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON 1500420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-126/PK/2020 27 Maret 2020
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus Fisik
(DAK Fisik) TA 2020

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota Penerima DAK Fisik se-Indonesia

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Proses pengadaan barang/jasa yang dihentikan adalah seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk semua jenis/metode pengadaan barang/jasa, baik secara swakelola maupun kontraktual, baik yang saat ini sedang berlangsung maupun akan berlangsung.
2. Penghentian dilakukan untuk seluruh jenis dan bidang DAK Fisik selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan. Khusus untuk Subbidang GOR dan Subbidang Perpustakaan Daerah termasuk yang proses pengadaannya dihentikan.
3. Dalam hal pemerintah daerah menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa dengan menandatangani dokumen kontrak kegiatan sampai dengan tanggal 27 Maret 2020, agar segera menyampaikan kontrak dimaksud ke aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 27 Maret pukul 23.59 WIB.
4. Terhadap kontrak yang telah diinput tersebut, dapat dilakukan penyaluran sepanjang memenehui ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
5. Kontrak kegiatan penunjang, pengawasan atau perencanaan yang sudah ditandatangani dan/atau telah disampaikan ke aplikasi OMSPAN, tidak akan disalurkan jika kegiatan/pekerjaan inti (fisik) tidak terlaksana.
6. Terhadap bidang/subbidang DAK Fisik yang sudah memenuhi syarat salur dan telah di upload di aplikasi OMSPAN dan/atau yang telah dilakukan penyaluran tahap I sebelum diberlakukannya surat Menteri Keuangan nomor S-247/MK.07/2020, tetap dapat dilakukan penyaluran tahap berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan PMK Nomor 130/PMK.07/2019.
7. Pelaksanaan kegiatan dan penyaluran untuk Bidang Pendidikan (kecuali Subbidang GOR dan Subbidang Perpustakaan Daerah) dan Bidang Kesehatan tetap dilaksanakan sesuai PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik.

8. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan.

Selanjutnya, dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak memberikan sesuatu apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik

Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

Direktur Jenderal Perbendaharaan





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-247 /MK.07/2020
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020

27 Maret 2020

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota Penerima DAK Fisik
se-Indonesia

Sehubungan dengan mewabahnya *Corona Virus Disease* (COVID-19) di beberapa wilayah di Indonesia yang saat ini membutuhkan beberapa aksi cepat yang dapat digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disesase* (COVID-19), bersama ini kami meminta agar seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis/bidang/subbidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan, baik yang sedang berlangsung maupun belum dimulai prosesnya untuk dapat dihentikan pelaksanaannya. Untuk Subbidang Gedung Olah Raga (GOR) dan Subbidang Perpustakaan Daerah pada DAK Fisik Bidang Pendidikan termasuk yang dihentikan proses pengadaan barang/jasanya. Penghentian proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud di atas agar dapat dilakukan sejak tanggal ditetapkannya surat ini.

Untuk itu, bersama ini diharapkan Saudara dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penghentian proses pengadaan barang/jasa pada DAK Fisik tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.



Menteri Keuangan,

Sri Mulyani Indrawati

Tembusan:

1. Menteri PPN/Kepala Bappenas
2. Menteri Dalam Negeri
3. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu